



**Biro  
Kemahasiswaan dan  
Alumni**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **TATA TERTIB**

## **Kemahasiswaan**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG**



**CODE OF  
CONDUCT**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG**

Nomor : 231/KEP/II-3-A4/F/2023

Tentang

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS**

**Menimbang :**

- a. Bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Muhammadiyah Lampung harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

**Mengingat :**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan tinggi muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor : 172/KEP/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012
8. Buku pedoman Adab Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Tahun 2021.
9. Surat Keputusan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 0027/KEP/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Lampung.
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Nomor 626/KEP/I.3/F/2011 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana

Universitas Muhammadiyah Lampung.

11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 144/KEP/I.0/D/2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 - 2026
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Nomor 141/KEP/II.3-AU/F/2022 Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Lampung.

**Memperhatikan:**

Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Lampung pada tanggal 3 Desember 2022 dan 25 Mei 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

**Pasal 1**

1. **Kehidupan Kampus** adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
3. **Komisi Disiplin** adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor / Dekan untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
4. **Penyampaian pendapat** adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan atau Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan caturdharma

- di Universitas Muhammadiyah Lampung;
5. **Narkotika dan psikotropika** adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;
  6. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Lampung;
  7. **Kampus** adalah Kampus Universitas Muhammadiyah Lampung;
  8. **Fakultas** adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lampung;
  9. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung;
  10. **Dekan** adalah Dekan Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lampung dan Direktur Program Pascasarjana;
  11. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lampung;
  12. **Keluarga Besar UML** adalah dosen, mahasiswa dan karyawan;
  13. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Lampung yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah;
  14. **Mahasiswa** adalah peserta didik di Universitas Muhammadiyah Lampung.
  15. **Tenaga kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
  16. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah.
  17. **Kegiatan Kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

2. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk :

- Terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
- Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Bagian Pertama**

#### ***Umum***

#### **Pasal 4**

1. Rektor, Dekan, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sebagaimana yang diatur dalam aturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Lampung.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

#### **Pasal 5 Hak Mahasiswa**

Setiap ***mahasiswa berhak*** untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di universitas, fakultas, jurusan, program studi atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran;
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/ program studi atau bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 6 Kewajiban Mahasiswa**

Setiap ***Mahasiswa berkewajiban*** untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;

4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
6. Menjaga nama baik, citra, dan ***martabat*** universitas;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Berpakaian dan berperenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai pedoman adab mahasiswa PTMA;
9. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
10. Ikut Menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
11. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 7**

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/ prodi atau bagian, fakultas maupun universitas;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok

bagi wanita sesuai pedoman adab mahasiswa PTMA;

9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Merokok di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lampung (Seperti kelas, laboratorium, kantor, ruangan kemahasiswaan dlsb.
11. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan baik pada tingkat prodi, fakultas, maupun Bimawa;
12. Melakukan unjuk rasa, atau Demontrasi serta mengeluarkan pendapat didepan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke universitas, fakultas, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu;
13. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma sosial dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
14. Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Bimawa, Dekan atau Kaprodi;
15. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 04.30 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Bimawa, Dekan atau Kaprodi;
16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Bimawa, Dekan atau Kaprodi;

## **BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 8**

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar- mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut universitas, fakultas, jurusan, dan atau bagian dengan seizin Wakil Rektor III, Kepala BIMAWA, Kabag



Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Program Studi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

4. Mengikuti alur prosedur, Aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh BIMAWA.
5. Setiap mahasiswa wajib membuat dan menyapaikan laporan hasil kegiatan kemahasiswaan (dilengkapi dengan laporan dan bukti penggunaan anggaran) sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 9**

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah;
2. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Wakil Rektor II, Kepala BAUK, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Unit Kerja terkait;
3. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus **mempertanggungjawabkan** kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sebelum, saat dan sesudah kegiatan).

## **BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT**

### **Pasal 11**

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan caturdharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau bagian;
3. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada

peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Kepala BIMAWA, Ketua Program Studi atau Ketua Bagian sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 7 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
  - ***Organisasi / kelompok pelaksana;***
  - ***Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;***
  - ***Kepada siapa ditujukan;***
  - ***Tempat dan waktu penyampaian pendapat;***
  - **Substansi persoalan;**
  - **Sarana yang digunakan;**
  - **Perkiraan jumlah peserta.**

### **Pasal 13**

1. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan atau Ketua Bagian sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Universitas.
- 3.

### **Pasal 14**

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Pasal 15**

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas, jurusan atau bagian dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.
2. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa piagam, hadiah, potongan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

## **BAB X KETENTUAN SANKSI**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 16**

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 17**

1. **Sanksi ringan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat
  - berupa : teguran lisan;teguran tertulis
2. **Sanksi sedang** sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa :
  - Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya; atau
  - Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
  - Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan (seperti

penangguhan/pembatalan anggaran kemahasiswaan) atau;

- Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
  - Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
3. **Sanksi Berat**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung.
  4. Dalam **hal-hal tertentu**, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin fakultas atau universitas.

### **Pasal 18**

Dalam hal mahasiswa **terbukti** melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung.

### **Pasal 19**

1. Dalam hal penajuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
  - Sanksi ringan diberikan oleh Dosen / Ketua Prodi/ Kabag Kemahasiswaan
  - Sanksi sedang diberikan oleh Kepala Bimawa/ Dekan
  - Sanksi berat diberikan oleh Wakil Rektor III/ Rektor
2. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Universitas.

## **Bagian Ketiga Pengajuan Keberatan**

### **Pasal 20**

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung

sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

## **BAB XI KOMISI DISIPLIN**

### **Pasal 21**

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Ka. BIMAWA dan Ketua Jurusan atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
2. Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan;
3. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 24 Maret 2023  
Rektor Universitas Muhammadiyah  
Lampung

Dr. Mardiana, M.Pd.I  
NBM. 1. 074.424

